



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 156 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI
BENCANA SERTA GLADI KESIAPSIAGAAN DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa, Kelurahan Tangguh Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);
 8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas :

A. TIM PELAKSANA

1. PEMBINA

Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

2. PENANGGUNGJAWAB

- a. memberikan arahan terkait pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; dan
- b. mengambil keputusan bila ada hambatan/kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

3. WAKIL PENANGGUNGJAWAB

Membantu tugas Pengarah bila Pengarah berhalangan untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

4. KETUA

- a. memantau setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas panitia secara berjenjang.

5. SEKRETARIS

- melakukan persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- mengkoordinir anggota dan staf sekretariat agar kegiatan berjalan dengan baik; dan
- membuat laporan pelaksanaan dan penutupan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.




6. ANGGOTA

Membantu Sekretaris dalam persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Gladi Kesiapsiagaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 21 Maret 2024


BUPATI ROTE NDAO,
ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	

Tembusan;

- Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
- Tim Pelaksana Kegiatan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR 156 /KEP/HK/2024
 TANGGAL 21 Maret 2024
 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN,
 PENCEGAHAN, DAN MITIGASI SERTA GLADI
 KESIAPSIAGAAN DI KABUPATEN ROTE NDAO
 TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI SERTA GLADI KESIAPSIAGAAN.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Oder Maks Sombu, SH, MA, MH / Penjabat Bupati Rote Ndao	Pembina
2	Drs. Jonas M. Selly, MM / Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Penanggungjawab
3	Ir. Untung Harjito / Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Wakil Penanggungjawab
4	Janwes N.H. Nauk, S.STP / Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua
5	Jeskiel M. Nalle, SH / Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris
6	Edy Christian E. Manafe, S.Pd / Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
7	Taroci Theodorus, SE / Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
8	Yohanis N. Ndoen, SE / Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
9	David Y. Tulle, SE / Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
10	Katarina A. Hangge / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
11	Gomerleys A. Lenama, S.Sos / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
12	Junus Johan Lusi, S.T. / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
13	Paskalis P.V.Y.I Lae Tupen, S.T / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
14	Yulianita Gati, S.T. / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota

PJ. BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	T
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	N
KABAG HUKUM	J